

PEMBERDAYAAN WARGA NAGARI DI MINANGKABAU MELALUI PEMANFAATAN TANAH ULAYAT BERBASIS SYARAK

**Makalah disampaikan dalam Seminar Internasional
Hukum Islam di Universitas Andalas 07 – 09 November 2017**

Oleh:

**Dr. Zefrizal Nurdin., S.H., M.H
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang)**

**Fakultas Hukum
Universitas Andalas
Padang
2017**

Abstrak

Tanah, baik yang dimiliki perseorangan ataupun dikuasai persekutuan (tanah ulayat) punya nilai amat strategis dalam pembangunan ekonomi, lebih lagi dengan perkembangan teknologi pertanian di era modern. Tak hanya sebagai aset, di Minangkabau Tanah ulayat juga sebagai identitas persekutuan matrilineal. Sebab itu disamping perlu diberdayakan melalui investasi misalnya, tanah ulayat harus dilindungi dengan suatu payung hukum yang tepat. Memang pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan terkait tanah ulayat, namun ketika pertanahan beralih menjadi kewenangan daerah dengan tanpa mengabaikan aturan yang secara hierarchis lebih tinggi, maka berbagai produk hukum daerah terkait tanah ulayat bisa menjadi rancu dan hal demikian dapat memicu peningkatan konflik.

Terdapat 3 sistem hukum yang berkerja dalam masyarakat matrilineal, yakni Hukum nasional, adat dan Islam. Bahkan aturan syarak dijadikan sebagai falsafah adat: adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Lantas, bagaimanakah ketentuan syarak mengatur pemanfaatan tanah ulayat dan sudah sinkronkah produk hukum daerah terkait tanah ulayat dengan syarak ?

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengutamakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan/dokumen. Setelah data diolah, dilakukan analisis kualitatif .

Prinsip syarak dalam pemanfaatan tanah ulayat, menghendaki adanya prioritas untuk investor muslim, pola kemitraan berbagi hasil, kontrak tertulis berdasar itikad baik, tanah ulayat sebagai bagian dari wakaf, mengutamakan kepentingan komunal dan ancaman sanksi berat atas niat dan tindakan curang. Kehendak syarak tidak sepenuhnya tertampung pada peraturan daerah sehingga terkesan munculnya dissinkronisasi hukum.

Kata kunci: Tanah ulayat, pemanfaatan, syarak.

Makalah disampaikan dalam Seminar Internasional Hukum Islam (International Conference on Islamic Law Indonesia (ICILI) 8 November 2017

Dr. Zefrizal Nurdin, SH. MH
Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

PEMBERDAYAAN WARGA NAGARI DI MINANGKABAU MELALUI
PEMANFAATAN TANAH ULAYAT BERBASIS SYARAK

A. Latar Belakang Masalah

Peran strategis tanah tak dapat dipungkiri, terutama sebagai aset dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Bahkan tanah ikut jadi faktor penentu keaslian dan tingkat pelapisan sosial pemiliknya. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang cukup cepat terutama di negara-negara berkembang dan bercorak agraris seperti Indonesia, sementara luas tanah tak pernah bertambah menjadikan nilai tanah semakin tinggi dan penting. Banyak faktor lain, seperti perkembangan teknologi pertanian ikut mendongkrak nilai tanah.

Sejarah telah membuktikan, masuknya para pedagang Belanda dan bersatu dalam kongsi dagang bernama Vereenigde oost-Indische Company (VOC) ke Indonesia yang kemudian menjadi pintu masuk bagi pemerintah kolonial, tak lain berawal dari perebutan tanah-tanah di nusantara yang umumnya produktif, sehingga mampu mensuplai kebutuhan komoditi Eropa. Pada saat itu muncullah tuan-tuan tanah dari kalangan bangsa Eropa dengan mendesak hak-hak atas tanah Bumiputra. Terkait dengan hal ini, Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan :

Alur strategi kebijakan kolonial ialah bagaimana cara yang lebih efektif untuk memperoleh tanah (dan tenaga kerja) dalam jumlah yang diperlukan guna meneruskan upaya agar bumi Hindia Belanda, khususnya pulau Jawa dapat tetap menjadi daerah usaha agrikultural yang menguntungkan dan *saldo plus (batig slot)* dalam kas negeri Belanda tetap dapat dijamin¹.

Melalui Pasal 1 Agrarische Besluit No. 118 Tahun 1870 dicantumkan pernyataan *domein (domein verklaring)* yang memuat ketentuan bahwa semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan tanah itu tanah eigendommenya, adalah *domein negara (milik negara)*². Akibatnya, banyak terjadi pergeseran hak milik atas tanah masyarakat bumi putra beralih menjadi eigendom negara. Di samping itu pernyataan *domein* bertujuan pula

¹ Soetandyo Wignjosoebroto, 1995, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 90.

² Terdapat dalam Boedi Harsono, 1970, *Undang Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Jambatan, Jakarta, hlm. 26.

agar tidak terjadi peralihan hak atas tanah dari golongan Bumiputra kepada bangsa asing selain Belanda.³

Hak atas tanah Bumiputra menjadi lenyap, karena sulit membuktikan bahwa mereka sebagai *eigenaar* dari tanah yang dimiliki. Kenyataan tersebut diperparah oleh tingkat pendidikan yang rendah sehingga rentan dipermainkan. Tanah-tanah yang dianggap subur dan diincar oleh pemerintah kolonial Belanda ataupun badan usaha asing begitu mudah diperoleh karena dilegitimasi aturan yang telah tersedia. Tak ada jaminan bagi tanah milik individual untuk tetap dapat dipertahankan, apalagi terhadap tanah ulayat dari persekutuan hukum masyarakat adat yang kala itu belum banyak dimanfaatkan. Sehubungan dengan uraian diatas, Boedi Harsono menyatakan :

Tanah tanah yang dipunyai oleh rakyat dengan hak milik, hak usaha dan lain lainnya itu, juga tanah tanah yang dihaki oleh masyarakat-masyarakat hukum adat dengan apa yang disebut hak ulayat , semuanya itu adalah tanah tanah negara. Hak ulayat yang menurut kenyataannya ada dan berlaku serta diperhatikan juga dalam keputusan keputusan pengadilan, tidak diakui ada didalam rangka domeinverklaring. Tanah tanah ulayat termasuk didalam golongan apa yang disebut "tanah negara bebas"(*vrij landsdomein*).⁴

Kemerdekaan bangsa, berhasil menyelamatkan semua aset itu dengan menghapus berlakunya aturan keagrarian di era kolonial. Hak menguasai negara atas sumber daya agraria seperti yang dinyatakan dalam pasal 33 (3) UUD 1945 dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Khusus terkait dengan tanah ulayat, Pasal 3 UUPA yo Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 (setelah amandemen) ditegaskan tentang pengakuan negara atas tanah ulayat/hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, sepanjang hak tersebut masih hidup. Dengan demikian keberadaan hak ulayat merupakan hak konstitusional.

Sekalipun tanah ulayat itu dikenal dalam beragam sistem hukum adat, di Indonesia, namun kekuatan hubungan hukum antara subyek hak dengan tanah ulayat sebagai obyek sangat bergantung pada sistem hukum adatnya masing- masing. Minangkabau dengan sistem kekerabatan matrilineal merupakan satu diantara sedikit daerah yang punya hubungan kuat antara penguasa ulayat dengan tanahnya. Hubungan mana hanya dapat

³ Plus minus dari pelaksanaan domein Negara terhadap hak atas tanah Bumi putra diungkap oleh Boedi Harsono, *ibid*, hlm, 19-34. Kemudian beliau simpulkan bahwa pernyataan domein merupakan perkosaan terhadap hak-hak rakyat.

4.*Ibid*.hlm. 31.

diputus oleh keadaan darurat (*mayik tabujua tangah rumah, rumah gadang katirisan, gadih gadang ndak balaki, pambangik batang tarandam*).⁵

Ketika pemanfaatan tanah ulayat dibutuhkan untuk pemberdayaan masyarakat, pemerintah kemudian membuka kran investasi dengan mengeluarkan serangkaian payung hukum untuk itu. Kini, pada era otonomi daerah berbasis pedesaan, setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa⁶, ternyata hak ulayat diakui keberadaannya dan dikategorikan sebagai aset Desa yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh pihak Desa sendiri ataupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga (Pasal 18, 67 (1.a), 76 (1) dan 91 UU tersebut). Bahkan kepada masyarakat Desa dibebani kewajiban untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal 76 (2) dan 93 (2) UU tersebut). Kerja sama dengan pihak ketiga, terutama dengan investor bermodal besar adalah salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam rangka pemberdayaan masyarakat nagari di Sumatera Barat.

Sebelumnya badan legislatif Sumatera Barat mengesahkan Perda Propinsi No. 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal. Sejak semula tujuan dikeluarkan Perda dan Pergub di atas adalah untuk dijadikan sebagai acuan dalam penanaman modal, sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum dalam pemanfaatan tanah ulayat oleh investor di Sumatera Barat. Pada kedua aturan di atas ada keinginan ideal untuk menjadikan hukum Islam/syariat (*syarak*) sebagai acuan dalam pelaksanaan investasi terkait dengan pemanfaatan tanah ulayat di daerah ini, dengan cara menempatkan filosofi adat : *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* sebagai asas utamanya.

Sekalipun payung hukum telah dikeluarkan untuk melindungi hak atas tanah dari persekutuan hukum adat di Sumatera Barat dan pemanfaatannya untuk sebesar-besar kemakmuran mereka selaku rakyat yang bahkan berstatus pemilik, namun ternyata dalam pemanfaatannya banyak mengundang konflik. Manakala suatu usaha telah menimbulkan keuntungan yang seimbang bagi mereka yang terkait di dalamnya, maka potensi konflik

⁵ Dimaksudkan Pembayaran hutang almarhum, pembenahan rumah induk, bantuan keuangan untuk calon mempelai pria yang mau menikahi anggota persekutuan yang nyaris *kadaluarsa*, dan biaya untuk mengapungkan kembali gelar pimpinan adat.

⁶ Yang dimaksud dengan desa dalam UU ini adalah desa dan desa adat dengan penyebutan sesuai dengan istilah setempat, seperti nagari di Sumatera Barat (Pasal 6 dan penjelasannya)

akan mengecil, nyatanya konflik tanah ulayat di Sumatera Barat terbilang cukup banyak. Terkait dengan konflik tanah ulayat di Sumatera Barat, Nurul Firmansyah menyatakan;

Sejak tahun 2005 di Sumatera Barat telah terjadi 218 konflik tanah ulayat (hak adat) dengan luas 119.299 hektar yang melibatkan perkebunan sawit. Rata-rata ada 10-20 konflik tanah setiap tahunnya di Sumbar, dengan peningkatan sekitar 30% pertahun.⁷

Terkait konflik pertanahan menyangkut hak ulayat di Sumatera Barat maupun proses penyelesaiannya, Arfi Bambani Amri menyatakan :

Tak main-main jumlah kasus pertanahan ini. Sebagaimana diberitakan VivaneWS Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatra Barat melansir data dari BPN sepanjang 2011, muncul 2.791 kasus. Menurut SPI, sengketa pertanahan tak memiliki jalan penyelesaian yang elegan dan memuaskan. Penunjukan BPN sejak 2006 sebagai lembaga mediator sengketa agraria dinilai tidak menunjukkan dampak positif. BPN tidak mampu berbuat banyak. SPI juga meragukan independensi badan ini. Akhirnya, sengketa-sengketa ulayat itu masuk ke pengadilan. Sengketa-sengketa ulayat ini, menurut Koordinator SPI Sukardi Bendang, diperkirakan akan terus meningkat. Sejumlah peraturan perundang-undangan dinilai cenderung menguntungkan pemilik modal besar dan investor. Terbaru, SPI menuduh UU tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan sebagai bentuk “legalisasi perampasan tanah rakyat.”⁸

Terkait hal ini, Hambali Thalib menyatakan:

Model pembangunan masa Orde Baru, semakin meningkat jumlah dan kualitas konflik tanah di Indonesia. Struktur konflik tanah tersebut yang sangat mencolok adalah struktur konflik horizontal menjadi konflik vertikal, yaitu negara berperan aktif sebagai aktor di dalam konflik yang terjadi.⁹

Sebuah dilema memang, betapa tanah ulayat sebagai aset potensial yang semestinya mampu memberdayakan ekonomi warga nagari di Sumatera Barat, justru terlibat dalam konflik berkepanjangan terutama dengan investor lantaran dipicu oleh ketidakadilan ekonomi. Memang persoalan konflik mengenai tanah ulayat tidak semata disebabkan karena investasi, namun dari data yang ditemukan dalam penelitian menunjukkan banyak terjadi pengambilan paksa atas tanah ulayat yang lazimnya dilakukan investor melalui tangan penguasa. Dimunculkan semacam konflik vertikal yang sebenarnya semula berada dalam ranah horizontal, sehingga masyarakat sulit melawan.

⁷www.pancanaka.org/index.php?option=com_content&view=article&id=200:tinggi/konflik-tanah-ulyayat-di-sumbar&catid=85&Itemid=222, di akses tanggal 9 Mei 2014

⁸Arfi Bambani Amri, *Keluar dari Sengketa Ulayat*, tersedia pada www.hariansinggalang.co.id/keluar-dari-sengketa-ulyayat/, diakses tanggal 9 Mei 2014

⁹Hambali Thalib; *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 47.

Pemanfaatan maupun tekanan terhadap hak ulayat, lebih-lebih di era globalisasi ini, akan tetap menjadi isu krusial di Sumatera Barat. apalagi bila payung hukum yang dikeluarkan pemerintah daerah tidak berpihak kepada masyarakat hukum adat setempat yang umumnya muslim. Oleh sebab itu perlu dipahami mengenai pemanfaatan tanah ulayat ini dalam konteks Islami, agar dalam pemanfaatan tanah ulayat lebih menguntungkan warga nagari selaku *empunya* dan tidak mengundang bom waktu yang memunculkan sengketa lebih rumit di kemudian hari.

B. Permasalahan

Terdapat tiga sistem hukum terkait dengan pengaturan tanah ulayat (hukum nasional, hukum adat dan syarak) yang pada beberapa bagian mengandung dissinkronisasi. Ketika Badan legislasi daerah Provinsi Sumatera Barat pada era otonomi luas membentuk payung hukum untuk pemanfaatan tanah ulayat dengan rencana ideal bersendi syarak, justru dalam formulasi norma maupun dalam implementasi, banyak substansi syarak terabaikan. Lantas bagaimana semestinya menurut konsep syarak perihal pemanfaatan tanah ulayat, sehingga aset potensial yang dikuasai warga nagari yang umumnya muslim, dapat menjadi sumber ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan dan kedamaian bagi mereka.

C. Pembahasan

1. Jalinan Paradigma Klasik Tanah Ulayat dengan Syarak.

Tanah ulayat di Sumatera Barat dengan segala jenisnya (*Ulayat Nagari, Suku, Kaum dan Rajo*) pada hakikatnya merupakan bagian dari harta pusaka yang diperoleh secara turun temurun dengan pola pewarisannya jatuh dari mamak kepada kemenakan secara kolektif yang notabene merupakan anak-anak dari garis keturunan perempuan. Perlindungan sistem adat terhadap aset ekonomis potensial demikian, seakan seirama dengan kehendak syarak untuk lebih menyayangi ibu dibanding ayah. Dapat dikiyaskan bahwa diantara saudara, maka saudara perempuan pula lebih prioritas dibanding saudara laki-laki. Pemberian aset secara langsung kepada saudara perempuan, secara etika dapat terkesan sebagai sedikit pelecehan terhadap kemampuan ekonomi *semenda*, kecuali dengan memberikan kepada anak-anaknya secara kolektif. Inilah cara sistem adat dalam melakukan jalinan dengan syarak. Pola pewarisan atas tanah ulayat tak akan pernah sampai

kehilangan ahliwaris, karena tak hanya tertuju kepada kemenakan hubungan darah (*kemenakan bawah daguak*) sebagai golongan pertama ahli waris, tetapi juga tertuju kepada kemenakan di luar itu sebagai golongan pewaris susulan (*kemenakan bawah dado, kemenakan bawah pusek dan kemenakan bawah lutuik*). Tanah ulayat dipandang tidak sekadar aset bagi generasi sekarang, tetapi juga bagi generasi berikutnya. Praptodihardjo seperti dikutip oleh Kurnia Warman dari buku Abdurrahman mengatakan :

Bahwa tanah ulayat menurut orang Minangkabau adalah warisan dari mereka yang mendirikan *nagari*. Tanah tersebut bukan hanya kepunyaan umat yang ada sekarang, akan tetapi juga menjadi hak generasi yang akan datang. Berdasarkan hal itu maka menurut Abdurrahman, hak ulayat bagi orang Minangkabau mengandung tiga dimensi : (1) hak ulayat merupakan hak atas tanah yang mereka terima turun menurun dari para leluhurnya yang mendirikan *nagari*, (2) hak ulayat merupakan hak yang sama dari seluruh warga masyarakat hukum secara keseluruhan dan (3) hak ulayat bukan saja hak dari yang hidup sekarang tetapi juga hak dari generasi yang akan datang (*sustainable development*).¹⁰

Itulah tugas ninik mamak di Minangkabau: *warih dijawek, pusako ditolong*. Larangan peralihan tanah ulayat selain disebabkan peristiwa-peristiwa darurat, akan dilaknat oleh sistem adat yang dikenal dengan sumpah pasatiran (*ka ateh ndak bapucuak, ka bawah ndak baurek, di tengah digiriak kumbang*). Larangan ini dapat dimengerti bilamana dipahami bahwa ahli waris dari tanah ulayat tak akan pernah punah. Dengan demikian pemberian HGU kepada investor berdasar aturan keagrariaan, justru mengakibatkan tanah ulayat beralih menjadi tanah negara dan hal ini berseberangan dengan aturan adat.

2. Konsep Syarak Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Pemberdayaan Warga Nagari

Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan investasi yang berbasis syarak seperti dikehendaki oleh Perda Propinsi No. 6 Tahun 2008 dan Pergub. Sumatera Barat No. 21 Tahun 2012 ternyata belum seluruhnya tercover dengan baik. Berdasar kajian yuridis normatif, ternyata banyak celah yang menyebabkan orang bisa keluar dari perangkat syariat, tanpa pelanggaran atas norma hukum. Celah ini pula yang justru banyak dimanfaatkan investor di lapangan saat berhadapan dengan masyarakat adat yang umumnya masih awam hukum. Ini disebabkan rumusan substansi Perda yang ambigu,

¹⁰ Kurnia Warman, 2006, *Ganggam Bauntuak menjadi Hak Milik*, Andalas University Press, Padang, hlm. 57

sehingga menimbulkan dissinkronisasi dengan syarak. Diantara kehendak syarak dalam pemanfaatan tanah ulayat adalah:

a. Prioritas untuk investor Muslim.

Terkait dengan segala transaksi ekonomi di bidang pertanian atas tanah ulayat dengan pihak luar, baik sama/berbeda keyakinan termasuk dalam konsepsi *muzaraah*. Melalui FirmanNya AllahSWT menghendaki prioritas untuk sesama muslim.

Dalam surat Attaubah 34 dinyatakan :

يَنَائِبُهُمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah.¹¹

Masyarakat dunia sekarang yang merasa berada di era modern, akan mencap keberpihakan pada saudara se iman merupakan letupan dari isue sara dan tergolong pelanggaran hak azasi manusia. Namun, dalam pengelolaan usaha yang menyangkut harta kekayaan, prioritas atas ukhuwah dianggap wajar oleh syariat. Bukan dilarang sama sekali, tapi tersirat dari ayat diatas perlunya prinsip ke hati-hatian dengan seleksi lebih ketat atas investor non Muslim. Tidak berarti terhadap investor Muslim tanpa melalui penyeleksian. Hamidullah Sayyid Jansaidi berpendapat lebih tajam, bahwa transaksi antara muslim dengan non muslim adalah batal, baik batal dengan sendirinya ataupun dapat dibatalkan melalui putusan hakim.¹² Terjadinya konflik antara masyarakat adat selaku penguasa tanah ulayat dengan investor, ternyata banyak investor berasal dari etnis Tionghoa non Muslim. Memang, konflik terjadi bukan lantaran perbedaan agamanya, melainkan oleh berbagai persoalan lain yang berawal dari perilaku, tetapi perilaku/tindakan juga dipengaruhi oleh agama. Hak prioritas atau *hak privilegie* bukanlah suatu kemunafikan, ia jamak dikenal dikenal dalam beragam sistem hukum manapun, dan diterima sebagai nilai-nilai yang bersifat umum, hanya kriteria saja yang berbeda. Dalam sistem hukum adat misalnya, tentang hak

¹¹ Dept, Agama. RI. 1984, *Al Quran dan Tarjamahnya*, Jakarta, hlm.283.

¹² Lihat Hamidullah Sayyid Jansaidi, 1423 H, *Fashu Uquudil Muamalat dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan matriil Perbandingan*, Maktabah bin Mustafa Albaz, Mekah Mukarramah, hlm. 739-740.

perseorangan ataupun hak komunal atas tanah dikenal hak mendahului (*privilegie*) berupa *voorkeursrecht* yakni hak yang diberikan kepada satu pihak untuk mendahului atau prioritas dibanding pihak lain dalam pemanfaatan tanah, dan *naastingrecht* yakni hak untuk membeli lebih dahulu atas sebidang tanah.¹³ *Voorkeursrecht* lazimnya diberikan kepada orang yang awal mula melakukan pemberian tanda (*siruan, rajok*) atas sebidang tanah, atau kepada penggarap terakhir, atau kepada penggarap tanah bersebelahan (*hapuan*).¹⁴ Sedangkan *naastingrecht* lazim diberikan kepada sanak saudara si penjual, anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan, atau tetangga dari sipenjual.

Hak prioritas tidak hanya dicantumkan dalam Attaubah ayat 34 tetapi juga terdapat pada ayat lain seperti pada surat Al Balad ayat 15. Penggabungan kedua ayat menghendaki transaksi dan perserikatan dilakukan terutama dengan sesama muslim, dan pemeliharaan anak yatim dengan prioritas keluarga terdekat.

Penetapan dari nilai-nilai syariat yang demikian, ternyata tidak tercover ke dalam norma Perda Provinsi No. 6 Tahun 2008. Alasan ketidak tahuan, ketidak mauan, ketidak pedulian atau alasan diskriminatif menjadi penyebab luputnya nilai-nilai syariat dalam memperkaya rumusan Perda.

b. Pola kemitraan Muzaraah dengan Bagi Hasil.

Merujuk pada syariat, penggarapan lahan oleh pihak lain dikenal sebagai konsep muzaraah. Dalam konsepsi muzaraah tersebut, dihalalkan oleh syariat berbagi hasil dengan pembagian keuntungan secara berimbang, namun secara tegas dilarang pola kemitraan berbagi lahan. Dalam suatu hadis dikatakan Rasulullah SAW:

Dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW, telah melakukan muamalah dengan penduduk Khaibar dengan separoh hasil yang keluar dari buah atau biji-bijian. (H.R. Bukhari dan Muslim). Pada satu riwayat bagi keduanya: "Mereka minta kepadanya (Nabi SAW) supaya Beliau membiarkan mereka dengannya (garapan), dengan syarat bahwa mereka akan menggarap tanah itu dengan mendapat separoh dari buahnya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka : "Kami perkenankan kalian padanya menurut syarat itu selama kamu kehendaki". Maka mereka tetap padanya hingga Umar mengeluarkan mereka dari padanya.¹⁵

¹³ Soeroyo Wignyodipuro, 1983, *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 205.

¹⁴ Siruan dalam istilah dayak, rajok istilah Minang. Hapuan dalam istilah Palembang.

¹⁵ Hamzah Yakub, 1992, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV. Diponegoro, Bandung, hlm. 272.

Sedangkan mengenai larangan pola bagi lahan di bidang *muzaraah* dijelaskan dalam suatu hadis :

Rafi' bin Khdiij berkata, "Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang-kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang paroan dengan cara demikian.¹⁶

Pasal 10 Perda Provinsi Nomor 6 Tahun 2008 menetapkan bahwa investor harus melibatkan penguasa/pemilik tanah ulayat ke dalam perusahaan dengan pola bagi hasil, sebagai pemegang saham, ataupun cara lainnya. Cara lain yang dimaksud dapat saja berupa bagi lahan, dan lainnya. Dibukanya ruang demikian, justru menjadi pilihan investor nakal untuk optimalisir keuntungan sepihak.

Dengan demikian pola kemitraan berbagi tanah plasma dengan inti (30:70) seperti yang lazim dilakukan selama ini dan kesempatan untuk itu dibuka oleh ketentuan Pasal 10 Perda diatas dalam pemanfaatan tanah ulayat justru berseberangan dengan syariat.¹⁷

c. Kontrak perjanjian berbasis itikad baik sebagai dasar utama pemanfaatan.

Isu penting lainnya menyangkut kontrak yang sangat krusial, karena disanalah segala hak dan kewajiban para pihak ditetapkan. Terjadi/tidaknya wanprestasi oleh salah satu pihak, diukur dari materi kontrak dan dengan itu pula kerugian dapat ditentukan. Kontrak yang sebegitu penting seakan menjadi tak penting, ketika proses perizinan usaha dapat saja diterbitkan setelah terdapat bukti/surat penyerahan tanah dari penguasa/pemilik, dan seterusnya persetujuan/izin prinsip, izin lokasi dan berujung pada keluarnya izin usaha. Berdasar izin usaha itulah, investor telah dapat memulai kinerjanya.

Kontrak yang semestinya berada pada deretan paling awal seakan dibiarkan tercecer di belakang untuk membuntuti proses yang terus berjalan, dan seakan tanpa akibat hukum, manakala tak pernah finis sampai tenggang waktu usaha berakhir. Peremehan terhadap kontrak untuk kepentingan proses perizinan usaha, pada hakikatnya merupakan pelecehan terhadap hak- hak masyarakat adat yang berada pada

¹⁶Sulaiman Rasyid, 2012, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, hlm. 302.

¹⁷Lihat juga Hamzah Yakub, *Loc cit*, dan Sulaiman Rasyid, *Op cit*, hlm. 302.

posisi tawar yang lemah. Proses demikian tak hanya dibuka Perda Provinsi No. 6 Tahun 2008, namun hal itu juga merupakan kesemrawutan aliran hukum dari hulu dalam ambisi memancing investasi.

Syariat memberi solusi lebih tepat dengan menghendaki kontrak para pihak berjalan didepan. Kontrak itulah hal primer dan berbagai dokumen lain hanyalah sekedar ikutannya. Dalam surat Al Baqarah ayat 282 Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bila kalian mengadakan perikatan tidak secara tunai untuk jangka waktu tertentu, maka hendaklah kalian menuliskannya (membuat perjanjian tertulis/kontrak).

Fakta di lapangan menunjukkan, bahwa ketiadaan kontrak menyebabkan posisi masyarakat adat selaku penguasa lahan menjadi sangat lemah dalam menuntut hak-haknya. Bahkan terkesan keberpihakan pemerintah daerah kepada investor.¹⁸ Bagaimanapun bukti tulisan apalagi otentik jauh lebih meyakinkan digunakan sebagai alat bukti dibanding lisan. Memang Pasal 10 ayat (2) Perda Provinsi No. 6 Tahun 2008 menghendaki perjanjian pemanfaatan tanah ulayat oleh investor dibuat secara tertulis dengan akta otentik, namun dalam Pasal 11 Pergub. Sumatera Barat No. 21 Tahun 2012, kontrak dengan akta otentik itu hanya diharuskan untuk pemanfaatan tanah ulayat berdasar perjanjian sewa, bagi hasil ataupun melalui bentuk pemilikan saham. Perjanjian berbagi lahan atas pemanfaatan tanah ulayat yang dimungkinkan oleh Pasal 10 ayat (1) Perda diatas dan yang seringkali jadi pilihan utama investor, justru terabaikan oleh ketentuan Pergub. Sumatera Barat No. 21 Tahun 2012. Akibat selanjutnya tuntunan isi kontrak seperti diatur dalam Pasal 17 Pergub. Sumatera Barat No. 21 Tahun 2012 tidak memerlukan akta otentik untuk perjanjian bagi lahan dalam pemanfaatan tanah ulayat.

¹⁸Titin Fatimah, Hengky Andora, 2014, *Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat antara Masyarakat dengan Investor*, Jurnal Ilmu Hukum, FH. UNRI, vol 4, hlm. 20.

Azas *Pacta Sunt Servanda*, menghendaki suatu perjanjian/kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam ketentuan syarak dan adat bahkan menghendaki azas itikad baik itu dimulai lebih dahulu, yakni sejak rencana pembuatan kontrak itu dimunculkan. Dalam suatu hadis disabdakan:

Sesungguhnya tiap perbuatan itu tergantung niat, dan akan dihitung berdasar niatnya itu.¹⁹

Hukum adat yang bersifat kongkrit (*terang*) mengandung juga unsur itikad baik, sebab pemberian benda simbolik dari sifat *terang* itu menandakan agar para pihak konsisten dengan janji yang dibuat. Dalam fatwa adat Minangkabau disebutkan; *indak kuniang karano kunik, indak putiah karano kapua, putiah kapeh dapek diliiek, putiah hati bakaadaan*.²⁰ Fatwa adat tersebut menyiratkan, agar ucapan sesuai dengan batin (niat), tanpa ada kamufase. Selanjutnya disebutkan dalam fatwa adat; *cadiak indak mambuang kawan, gapuak indak mambuang lamak*.²¹ Fatwa itu dimaknai sebagai sikap kearifan yang harus dimiliki individu dalam berinteraksi, sehingga tak menyudutkan orang lain ulah kecerdikannya. Bila seseorang bertindak berangkat dari niat baik, otomatis yang bersangkutan akan menghormati prinsip *free, prior and informed consent* (FPIC) yang dimuat dalam *Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) PBB dalam sidang tanggal 13 September 2007.²² Prinsip FPIC menyangkut penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat untuk mengetahui semua informasi terhadap sebuah investasi yang dilakukan tanpa paksaan dengan memberikan hubungan hukum setara antar stakeholders. Dalam posisi ini, masyarakat hukum adat *tagak samo tinggi, duduak samo randah dengan investor/mediator*, sehingga mereka bebas dalam menentukan sebuah keputusan. Syarak menetapkan larangan atas tiap transaksi yang berdasar paksaan dan penipuan. Surat Al Baqarah ayat 256 menetapkan :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Tidak ada paksaan dalam Agama Islam.

¹⁹ Salim Bahreisyi, tanpa tahun, *Petunjuk ke Jalan Lurus*, Darussagaf, Surabaya, hlm. 1.

²⁰ Nurdin Yakub, 1991, *Minangkabau Tanah Pusaka 3*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi, hlm. 15.

²¹ Idrus Hakimy, 1997, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 78.

²² AR. Ginting, 2012, *Perlindungan Masyarakat Adat dan REDD, Sebuah Panduan Praktis*, Yayasan Tifa, Jakarta, hlm. 26.

Selanjutnya dalam Surat An Nisa ayat 29 difirmankan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

Pasal 9 Perda Provinsi No. 6 Tahun 2008 yo Pasal 8 huruf (c, d) Pergub. Sumatera Barat No. 21 Tahun 2012 telah berupaya mengakomodir nilai-nilai diatas dengan menyatakan bahwa pemanfaatan tanah ulayat harus berdasar musyawarah mufakat yang dilakukan secara adil dan terbuka antara para pihak terkait, yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian kerja sama kedua belah pihak yang diketahui Wali Nagari, KAN dan LKAAM Kecamatan setempat. Dengan demikian terkesan adanya 2 macam perjanjian, yakni yang dibuat dibawah tangan dengan yang dibuat berdasar akta otentik, yang sayangnya tidak terdapat penjelasan mengenai hubungan keduanya.

Mengacu kepada syarak, yang menghendaki dibuatnya perjanjian tertulis (kontrak) atas suatu perikatan yang tidak tunai bersinergi dengan ketentuan adat yang bersifat *terang* (konkrit). Konkrit dimaknai sebagai suatu cara pikir masyarakat hukum adat yang menghendaki adanya suatu tanda yang kelihatan sebagai visualisasi dari suatu kehendak.²³ Itu sebab Soeroyo Wignyodipuro, mensifati hukum adat dengan istilah visual, artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat.²⁴ Lazimnya, visualisasi itu berupa benda tertentu sebagai simbol,²⁵ tetapi dalam era modern, dapat saja diganti dengan kontrak yang jelas dan lebih menimbulkan kepastian. Bukankah huruf ataupun angka pada hakikatnya merupakan simbol-simbol untuk memudahkan pemahaman dan menghindari salah pengertian?

²³ Bushar Muhammad, 1984, *Asas-Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 56.

²⁴ Soeroyo Wignyosoebroto, 1983, *Op cit*, hlm. 68.

²⁵ Bushar Muhammad, *loc cit*.

Suatu transaksi dalam aturan adat Minangkabau adalah *terang* dengan "*basuluah matohari, bagalanggan mato rang banyak*"²⁶. Ungkapan adat itu tak hanya menyiratkan perlunya kontrak yang jelas, melainkan juga hadirnya kesaksian pada pembuatan kontrak.

Dengan demikian, nilai-nilai syarak yang *berjalın berkelindan* dengan nilai-nilai adat dapat diformulasikan ke dalam hukum negara secara tertulis. Dikaitkan dengan pembuatan kontrak dalam pemanfaatan tanah ulayat di Sumatera Barat, dalam peraturan pelaksanaan Perda misalnya, dapat saja dibuat suatu tuntunan yang harus ada dalam suatu kontrak secara lebih detail, khususnya menyangkut transparansi dan pembagian persentase pembagian hasil, sehingga dapat melindungi hak-hak masyarakat adat dan hal itu dijadikan persyaratan utama dalam proses perizinan usaha. Asas kebebasan berkontrak tidak selamanya dapat menghadirkan keadilan bagi para pihak, bilamana penuangan kesepakatan kehendak kedalam kontrak tidak tercover secara jelas dan rinci, apalagi jika terjadi dalam lapisan sosial berbeda. Tugas pemerintahlah untuk menimbulkan, menjaga dan mengawasi keadilan itu, dengan memberikan tuntunan kontrak.

Unsur *terang* dengan *basuluah matohari, bagalanggan mato rang banyak* juga mengandung makna adanya transparansi dalam pelaksanaan perjanjian, terlebih menyangkut hal krusial seperti jumlah keuntungan yang diperoleh. Dalam hukum syarak, *tabligh* yang bermakna penyampaian, keterbukaan (transparansi) merupakan salah satu sifat yang harus melekat pada seorang pemegang amanah. Kedua unsur nilai yang sama dari kedua sistem hukum itu dapat ditarik ke dalam hukum negara, sehingga ketika Perda ataupun Pergub terkait pemanfaatan tanah ulayat dirumuskan, tak perlu dibuka celah untuk munculnya transaksi berbagi lahan. Sedangkan untuk menegakkan transparansi, terutama menyangkut jumlah keuntungan, pemerintah harus membentuk badan auditor dan pengawas yang kredibel, sehingga penguasa tanah ulayat tak mudah dikelabui. Badan demikian dapat saja ditetapkan melalui Perda ataupun Pergub.

²⁶ Idrus Hakimy, *Op cit*, hlm. 110.

- d. Tanah ulayat sebagai harta wakaf bersyarat yang tak boleh dialihkan.

Di Minangkabau, tanah ulayat merupakan bagian dari harta pusaka tinggi yang tak dikenali asal usulnya. Kekaburan asal usul disebabkan jarak waktu yang telah begitu panjang dengan pihak penguasanya sekarang dan sebagiannya juga telah bercampur baur dengan sumber lain yang datang kemudian. Itu sebab tanah pusaka tinggi tersebut tak dapat lagi dipindah tangankan.²⁷ Larangan peralihan tanah ulayat, kecuali dalam keadaan darurat, ditetapkan oleh ketentuan *adat nan diadatkan*, yakni ketentuan yang dibuat oleh pendiri adat Minangkabau (Datuk Perpatih Nan Sabatang dengan Datuk Ketumanggungan), ketentuan mana tergolong kedalam *adat nan babuhua mati* (tidak dapat dirubah). Sebagai penguasa dizamannya, mereka tetapkan bahwa pewarisannya hanya dapat berlangsung dari mamak kepada kemenakan secara komunal (tanpa dapat dibagi-bagi) dan digunakan untuk kepentingan bersama. Dengan demikian secara substansi, tanah ulayat pada hakikatnya merupakan bagian dari tanah wakaf, yang penggunaannya ditetapkan dengan persyaratan (wakaf bersyarat).

Artinya kemanfaatan tanah ulayat adalah untuk kepentingan bersama persekutuan, namun bila dimanfaatkan pihak luar harus dengan *recognisi*, dan tak dapat diperalihkan. Cara perwakafan bersyarat demikian dibenarkan oleh syariat. Terkait identitas tanah ulayat sebagai benda wakaf, Yaswirman mengatakan:

Secara esensi harta pusaka tinggi identik dengan harta wakaf. Harta pusaka tinggi berbentuk tanah dan harta wakaf juga berbentuk benda yang tahan lama dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Jika dilihat dari bentuknya, maka wajar ia tidak boleh diwarisi secara perorangan karena ia dimanfaatkan untuk kepentingan umum.²⁸

Dalam hal perwakafan, dikenal jenis *wakaf muqayyad* yakni wakaf yang dilekati persyaratan terhadap obyek wakaf asal saja tidak bertentangan dengan syariat, sedangkan tujuan wakaf untuk kepentingan umum dapat dibatasi melalui *wakaf ahli*, yakni wakaf yang dibatasi untuk kelompok tertentu yang penggunaannya

²⁷ Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 216.

²⁸ Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 293.

hanya untuk kepentingan kelompok itu dan generasi mereka seterusnya.²⁹ Pembatasan kelompok demikian dapat terjadi hanya pada warga persekutuan hukum adat. Tujuannya tak lain agar tak dapat diperalihkan keluar persekutuan.³⁰ Seorang ahli Fiqh, Sulaiman Rasyid, juga berpendapat bahwa bahwa harta wakaf tidak dapat dipindahtangankan atau dijual, kecuali disebabkan oleh suatu hal yang memaksa.³¹ Ungkapan adat *jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando*, menggambarkan adanya pertautan antara nilai syarak dengan ketentuan adat dan kian bersinergi dengan ketentuan UUPA yang mengakui keberadaan tanah ulayat sesuai ketentuan adat, serta tidak menjadikannya sebagai obyek sertifikasi. Ketika berbagai peraturan organik yang hadir kemudian mengharuskan sertifikasi dengan pemberian HGU, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan kepada penguasa tanah ulayat, status harta wakaf atas tanah ulayat seakan dirampas, karena menjadikannya sebagai tanah negara. Selain itu sertifikasi atas tanah ulayat berakibat mudahnya peralihan hak.³² Ketika ditetapkan remediasi kebentuk semula oleh Perda, usai pemanfaatan oleh investor, akan berbenturan dengan ketentuan yang secara hierarkis lebih tinggi.

e. Kepentingan komunal dalam pemanfaatan tanah ulayat.

Dalam penjelasan umum UUPA point III (1), diterangkan mengenai salah satu persyaratan pemberlakuan hukum adat yang tidak boleh bertentangan dengan sosialisme Indonesia. Tak dapat dipungkiri bahwa dalam perkembangan hukum adat tak dapat lepas dari pengaruh politik kolonial yang kapitalistis individualitas, serta besaran pengaruhnya atas masyarakat swapraja yang cenderung feodal. Kondisi demikian berseberangan dengan alam pikir bangsa yang berpaham sosialis, dimana titik tumpu pergaulan hidup tidak bertolak dari kepentingan individu, melainkan juga dengan menenggang kepentingan orang banyak. Dengan kata lain harus ada keseimbangan antara solidaritas mekanis dengan organis. Itu sebab dalam Pasal 6 UUPA dirumuskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Artinya hak atas tanah apapun yang dimiliki seseorang tidak boleh digunakan/tidak

²⁹Chairuman Pasaribu, et al. 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika offset, Jakarta, hlm. 109.

³⁰Abdul Ghofur Anshari, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, hlm. 113-114

³¹Chairuman Pasaribu, et al, *op cit*, hlm. 112.

³²Zefrizal Nurdin, *Jurnal Media Hukum*, 2015, *Dilema Pemanfaatan Tanah ulayat Untuk Investasi Di Sumatera Barat Pada Norma dan Implementasi*, UMY, Yogyakarta, hlm. 100.

digunakan hanya semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan pribadinya, melainkan juga harus bermanfaat bagi masyarakat dan negara.³³

Perimbangan nilai-nilai antara kepentingan individualitas dengan kepentingan kolektif diwujudkan dalam hukum adat yang bersifat komunal (komunal). Menurut Bushar Muhammad, dalam sifat komunal tersebut, unsur kepentingan orang banyak justru lebih utama dari kepentingan individual.³⁴

Sarak pada dasarnya menganut paham yang sama. Hak-hak individu harus berada dalam kerangkeng hak-hak kolektif.

Dalam Surat Al Baqarah ayat 29 dan Surat Hud ayat 61 difirmankan:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Dia yang menjadikan apa apa yang ada di bumi untuk (kepentingan) kamu bersama.

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

Dia yang menciptakan kamu dari bumi dan menugasi kamu memakmurkannya (seisi bumi itu).

Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum, memuat azas kolektifitas itu pada sila kelima. Seperti telah diakomodir UUPA, pembentukan hukum negara secara tertulis selanjutnya haruslah pula mengacu kepada azas tersebut. Terkait hal ini, Pasal 3 Perda Provinsi No. 6 Tahun 2008 yo Pasal 3, 6 Pergub. Sumatera Barat No. 21 Tahun 2012 menyatakan bahwa sasaran utama pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat dan adanya kerja sama saling menguntungkan bagi kedua pihak dengan tetap mengingat fungsi sosial hak atas tanah ulayat. Namun bilamana nilai kolektifitas itu tidak terjabarkan dalam norma secara lebih detail dan diabaikan dalam implementasi, maka ia akan menjadi slogan kosong tanpa isi.

³³ Lihat juga Sudargo Gautama, 1973, *Tafsiran UUPA*, Alumni, Bandung, Hlm. 21.

³⁴ Lihat Bushar Muhammad, *Op cit*, hlm. 54.

f. Beragam faktor lain yang mempengaruhi.

Keberhasilan pemberdayaan ekonomi warga nagari atas pemanfaatan tanah ulayat, juga ikut ditentukan faktor lainnya, diantaranya adalah:

1. Resiko akhirat atas pencaplokan lahan.

Manakala seorang investor mengerti dan sadar akan resiko akhirat atas pencaplokan lahan melalui cara apapun, niscaya ambil paksa atas sejangkal tanahpun tak akan dilakukan. Nabi katakan bahwa pengambilan hak atas tanah orang lain secara ilegal walau sejangkal tanah kelak akan dikalungi seluas itu sampai dengan 7 lapisan bumi.³⁵

2. Tata pemerintahan yang baik dan kesadaran akan sanksi akhirat.

Terkait pemerintahan yang baik dalam pelayanan investasi, Santosa Sembiring menyatakan:

Kata kunci untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah, perlunya pembaruan sikap dan prilaku birokrasi dalam melayani kepentingan publik. Sebab, bagaimanapun canggihnya peralatan dan sistem yang digunakan jika para operator atau pelaksananya masih berpikir tentang diri sendiri dan lingkungan disekitarnya, maka sistem dan peralatan canggih yang telah tersedia hanya merupakan benda mati belaka. Artinya, peralatan dan sistem yang sudah dirancang demikian rupa agar dapat memberikan pelayanan dengan cepat kepada masyarakat, menjadi tidak optimal.³⁶

Sikap dan prilaku birokrasi sebagai kata kunci dalam pandangan diatas, harus dimotori i'tikad baik, yakni adanya keinginan dan rasa tanggung jawab untuk pemberdayaan masyarakat yang dipimpinnya. Dalam AlQuranul Karim Surat Ibrahim ayat 28-29 difirmankan:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۗ
جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ ۗ

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan membawa kaumnya kepada kelembah kebinasaan ? Bagi mereka neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

³⁵Lihat Sayyid Ahmad Alhasyimi, 1993, Syarah Mukhtarul Ahaadits, Sinar Baru, Bandung, hlm, 901.

³⁶Sentosa Sembiring, 2007, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 306.

Pernyataan “membawa kaumnya kepada kebinasaan” menyiratkan kepada kepemimpinan yang gagal membawa perbaikan atas nasib kelompok yang dipimpinnya dalam beragam dimensi kehidupan, mencakup, kasalehan, ekonomi, kecerdasan, keamanan dan lainnya. Terjadi/tidaknya peningkatan perbaikan sudah barang tentu diukur dengan situasi dan kondisi sebelum jabatan kepemimpinan itu diemban. Dengan demikian, dapat dimaklumi betapa banyak para sahabat nabi yang takut memikul jabatan karena khawatir tak mampu menanggung beban amanah, apalagi untuk berkolusi.

Untuk terhindar dari sanksi berat Allah, pemerintah yang menyanggah amanah rakyat, harusnya bertekad menjalankan amanah itu, supaya terjadi peningkatan pemberdayaan dari warga untuk siapa dia diangkat. Tak ada jalan lain, selain menjalankan pemerintahan yang baik.

3. Tanah sebagai benda hidup yang taat Allah.

Pada hakikatnya tanah merupakan benda hidup yang taat Allah (AlQuran 41:11) yang dapat memuji dan mengancam sampai 70 kali dalam sehari untuk memakan tubuh anak keturunan Adam kelak.³⁷ Pengetahuan dan kesadaran demikian, akan membuat perilaku orang lebih terkendali dalam pemanfaatan hak atas tanah, sehingga tidak menyimpang dari koridor yang ditetapkan syarak.

4. Pemanfaatan Tanah secara Profesional.

Pemanfaatan tanah ulayat sebagaimana lazimnya suatu urusan, memerlukan penanganan secara profesional. Artinya pengelolaan tanah untuk bidang apapun harus berdasar kemampuan keilmuan, keterampilan dan semangat kerja keras, mulai dari perencanaan (AlQuran 59:18). Hadis menyatakan bahwa suatu urusan yang diserahkan kepada bukan ahlinya, akan menuai kehancuran.³⁸

³⁷ Lihat Sayyid. Ahmad Alhasyimi, *op cit*, hlm 229,

³⁸ *Ibid*, hlm. 103,

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan:

1. Terdapat kesejalinan antara sistem hukum adat matrilineal dengan sistem syarak dalam pemanfaatan tanah ulayat untuk pemberdayaan warga nagari di Minangkabau.
2. Konsep Syarak dalam pemanfaatan tanah ulayat selaku aset potensial untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat adat di nagari, antara lain adalah :
 - a. Prioritas untuk investor Muslim.
 - b. Pola kemitraan/muzaraah bukan berbagi lahan.
 - c. Kontrak secara rinci yang dibuat berlandas itikad baik sebagai elemen penting dalam pemanfaatan tanah ulayat.
 - d. Tanah ulayat secara hakiki tergolong harta wakaf bersyarat yang tidak dapat diperalihkan.
 - e. Mengabdikan kepada kepentingan komunal.
 - f. Terdapat faktor pendukung lain yang harus ditaati, yakni:
kesadaran akan sanksi akhirat dalam pencaplokan lahan, tata pemerintahan yang baik dengan segala sanksi akhirat yang menyertainya, kesadaran akan hakikat tanah sebagai benda hidup yang dapat memuji dan mengutuk, dan pemanfaatan tanah ulayat secara profesional.

Saran:

1. Perlu diupayakan kemitraan dengan investor muslim lintas negara yang punya itikad baik dalam pemanfaatan tanah ulayat.
2. Berkaca pada syariat dan kenyataan di lapangan, mestinya perlu revisi materi Perda Provinsi No. 6 Tahun 2008 dengan menjadikan kontrak para pihak sebagai elemen paling krusial dalam proses pemanfaatan tanah ulayat. Berarti pula semangat kembali ke syariat tidak sekadar slogan kosong tanpa isi.
3. Diatas dari segala norma, perlu implementasi yang jujur dan terbuka serta pengawasan formal dalam pemanfaatan tanah ulayat oleh investor.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku buku

- Abdul Ghofur Anshari, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta.
- AR. Ginting, 2012, *Perlindungan Masyarakat Adat dan REDD, Sebuah Panduan Praktis*, Yayasan Tifa, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 1984, *Asas-Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hakimy, Idrus, Dt. Rajo Penghulu. 1997, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Hamidullah Sayyid Jansaidi, 1423 H, *Fashu Uquudil Muamalat dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan matriil Perbandingan*, Maktabah bin Mustafa Albaz, Mekah Mukarramah.
- Hamzah Yakub, 1992, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV. Diponegoro, Bandung
- Harsono, Boedi, 1974, *UUPA, Sejarah Penyusunan dan Pelaksanaannya, jilid. I*, Jembatan, Jakarta.
- 1974, *UUPA, Sejarah Penyusunan dan Pelaksanaannya, Jilid II*, Jembatan, Jakarta.
- Chairuman Pasaribu, et al. 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika offset, Jakarta.
- Salim Bahreisyi, tanpa tahun, *Petunjuk ke Jalan Lurus*, Darussagaf, Surabaya.
- Salim HS, dkk, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Press Jakarta.
- Saragih, Jaren, 1982, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Sayyid Ahmad Alhasyimi, 1993, *Syarah Mukhtarul Ahaadits*, Sinar Baru, Bandung.
- Sembiring, 2007, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sudargo Gautama, 1973, *Tafsiran UUPA*, Alumni, Bandung.
- Syarifudin, Amir, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta.
- Thalib, Hambali, 2009, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Warman, Kurnia, 2010, *Hukum Agraria dalam masyarakat majemuk, Dinamika interaksi hukum adat dan hukum Negara di Sumatera Barat*, KITLV, Jakarta.

Wignyosoebroto, Soetandyo, 1995, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yakub, Nurdin. B. Dt. 1990, *Minangkabau Tanah Pusaka, Tambo Minangkabau Buku Kedua*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi.

————— 1991, *Minangkabau Tanah Pusaka, Tambo Minangkabau Buku Ketiga*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi.

Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Rajawali Pers, Jakarta.

2. Jurnal / Makalah / Thesis/Disertasi

Titin Fatimah, Hengky Andora, 2014, *Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat antara Masyarakat dengan Investor*, Jurnal Ilmu Hukum, FH. UNRI, vol 4.

Zefrizal Nurdin, Jurnal Media Hukum, 2015, *Dilema Pemanfaatan Tanah ulayat Untuk Investasi Di Sumatera Barat Pada Norma dan Implementasi*, UMY, Yogyakarta.

3. Internet

Firmansyah, Nurul, *Nasib Hak Ulayat Atas Tanah dan Hutan*, tersedia pada <http://lenterarakyat.blogspot.com/2009/01/nasib-hak-ulayat-atas-tanah-dan-hutan.html>, diakses tanggal 15 Februari 2014.

—————, *Dinamika Tanah Ulayat dalam Jerat Hukum Negara*, tersedia pada <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d2be1658b30a/dinamika-tanah-ulayat-dalam-jerat-hukum-negara-brioleh-nurul-firmansyah>, diakses tanggal 15 Februari 2014.

www.pancanaka.org/index.php?option=com_content&view=article&id=200:tinggi/konflik-tanah-ulayat-di-sumbar&catid=85&Itemid=222, di akses tanggal 9 Mei 2014